

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **”Studi Terhadap Hadis Mati Mempertahankan Harta”** di susun oleh **Dessy Arianti Gustia** NIM 4221011 Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah, UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi 2025. Penelitian ini dilatarbelakangi masalah yang muncul ialah bagaimana memahami hadis tentang mati mempertahankan harta dalam maqasid al-syari’ah. Terdapat pertentangan dalam menyeimbangkan antara hak mempertahankan harta (*Hifz al-mal*) dan kewajiban menjaga jiwa (*Hifz al-nafs*), terutama ketika keduanya saling berkaitan. Persoalan ini menjadi penting untuk dikaji agar tidak terjadi pemahaman yang keliru, yaitu membenarkan tindakan membahayakan diri secara berlebihan hanya demi mempertahankan harta. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menguraikan relevansi hadis tersebut dalam perspektif maqasid al-syari’ah, khususnya pada segi *hifz al-nafs* dan *hifz al-mal*. Fenomena sosial seperti pencurian, perampokan, dan bentuk kezaliman terhadap kepemilikan menunjukkan urgensi kajian terhadap hadis ini pada kandungannya, sehingga penelitian ini relevan untuk menggali pemahaman serta kontekstualisasinya dalam kehidupan masyarakat modern.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan memakai pendekatan tekstual dan kontekstual dengan menganalisis hadis pada konteks sejarah (*historis*) seperti apakah hadis tersebut disampaikan, dalam kondisi peperangan atau kondisi damai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis tentang mati mempertahankan harta memiliki relevansi erat dengan konsep maqasid al-syari’ah, khususnya pada aspek *hifz al-mal* (menjaga harta) sebagai bagian dari al-daruriyyat al-khams. Hadis ini menegaskan bahwa perlindungan harta bukan sekadar kepentingan duniawi, melainkan bagian dari tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan manusia dan mencegah kerusakan. Membela harta hingga titik pengorbanan nyawa diposisikan sebagai upaya menjaga martabat hidup, sebab harta merupakan sarana penting untuk keberlangsungan kehidupan yang layak. Dengan demikian, hadis ini memberikan pembenaran syari’at bahwa pembelaan terhadap hak kepemilikan sejalan dengan maqasid syari’ah, di mana perlindungan harta tidak dapat dipisahkan dari perlindungan jiwa, agama, akal, dan keturunan.

Kata Kunci : *Hadis, Maqasid al-Syari’ah, Hifz al-Mal.*